



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 31 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA, KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Ridwansyah Lubis, S.H, M.Kn, Advokad dan Konsultan Hukum di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Simpang Talap, 22 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA, Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Suhdi S.H, CPM, advokad atau Konsultan Hukum yang pad Law Office Suhdi Rangkuti, S.H,CPM dan Associates yang beralamat di Jln .SMK Aek Galoga, no 17 Pidoli Lombang, Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya di sebut
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 12 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan sesuai hukum Islam pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sesuai Buku Nikah Nomor : 70/10/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022;
2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 10 Bulan hingga pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azka Pranata bin Firnanda Aufar, 1 tahun Saat ini anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2024 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
Termohon selalu merasa kurang nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
Termohon tidak cinta dan tidak suka lagi dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak April 2024 Termohon meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak se rumah lagi dan karena perpisahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan 1 kali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dibina dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
Membebankan biaya perkara menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2025/PA.Pyb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat serta Hakim menetapkan **Muhammad Fadli, S.H.I.**, sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Pyb tanggal 4 Maret 2025;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 April 2025, menyatakan bahwa Penggugat tidak ada iktikad baik dalam melakukan proses mediasi,.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas pilihan Penggugat dan Tergugat serta Hakim menetapkan **Muhammad Fadli, S.H.I.**, sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Pyb tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 April 2025, menyatakan bahwa Penggugat tidak ada iktikad baik dalam melakukan proses mediasi,

Menimbang, bahwa Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik, Apabila Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, atau ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; atau menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Gugatan Penggugat Penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh Raja Asrul Azis, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Raja Asrul Azis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2025/PA.Pyb



...

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Zulpan, S.Ag, M.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)